

BUNGA RAMPAJ

STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

SEMESTER I **2019**



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BUNGA RAMPAJ

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

SEMESTER I

2019

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

KATA PENGANTAR

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

- Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
 - Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
 - Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
 - Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (*DUE PROCESS*) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

- Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.
- Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber

rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

STRATEGI JAWABAN KSAP

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,

mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Februari 2019.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2019

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal	Hal
1	15-Feb-2019	S-18/K.1/KSAP/II/2019	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan	Akuntansi Aset Tetap : Revaluasi Aset Kemitraan	1
2	28-Feb-2019	S-20/K.1/KSAP/II/2019	Sekretaris Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Akuntansi Penghapusan KDP	4
3	27-Mar-2019	S-26/K.1/KSAP/III/2019	Sekretaris Jenderal	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Akuntansi KPBU	11
4	27-Mar-2019	S-27/K.1/KSAP/III/2019	Inspektur	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Akuntansi Pengakuan Aset dan Kewajiban	16
5	6-May-2019	S-44/K.1/KSAP/V/2019	Kepala Biro Keuangan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Akuntansi ATB	19
6	6-May-2019	S-45/K.1/KSAP/V/2019	Sekretaris Daerah	Kabupaten Pasuruan	Akuntansi Penghapusan Piutang	23
7	10-May-2019	S-46/K.1/KSAP/V/2019	Sekretaris Daerah	Kabupaten Buleleng	Akuntansi Perubahan Kebijakan Penyusutan	31



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 18 /K.1/KSAP/III/2019 15 Februari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penilaian Kembali BMN berupa Aset Kemitraan
dengan Pihak Ketiga

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-26/ KN/2019 tanggal 16 Januari 2019 hal Penilaian Kembali BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dengan ini kami sampaikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. SAP tidak mengatur secara khusus akuntansi aset lainnya.

Dengan demikian, terhadap BMN berupa aset yang sedang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan) yang disajikan sebagai aset lainnya, dapat dilakukan revaluasi berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan berlaku nasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Wakil Ketua Komite Kerja,

Dwi Martani

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2--4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3849388; Faksimile (021) 3448390, Laman www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 26 /KN/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penilaian Kembali BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

16 JAN 2019

Yth. Ketua Komite Kerja KSAP
Jalan Budi Utomo Nomor 6
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Nomor 341/S/XV/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, dengan hormat dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Salah satu temuan dalam Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud adalah "*Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*". BPK berpendapat bahwa pelaksanaan penilaian kembali atas aset yang sedang dalam pemanfaatan/dikerjasamakan dianggap tidak tepat, mengingat dari sisi penyajian laporan keuangan, Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikategorikan sebagai Aset Lainnya. Selain itu, dilihat dari sisi batasan yang diatur dalam SAP, tidak memenuhi kriteria digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk tidak melakukan penilaian kembali atas BMN yang tidak disajikan sebagai aset tetap sesuai SAP.
2. Menanggapi temuan pemeriksaan sebagaimana angka 1 di atas, Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang saat ini disajikan sebagai Aset Lainnya tersebut tetap perlu dilakukan revaluasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Secara substansi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang saat ini disajikan sebagai Aset Lainnya berbentuk Aset Tetap.
 - b. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga telah ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017 tentang tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Perpres No. 75/2017), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, yakni :
 - 1) Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 75/2017, disebutkan bahwa Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap tanah, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan, pada Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
 - 2) Pasal 5 ayat (3) Perpres No. 75/2017, disebutkan bahwa selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap dimaksud pada K/L yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga/*Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga*).
 - 3) Perlakuan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga seperti halnya Aset Tetap telah sejalan pula dengan definisi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII huruf B, PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Aset Tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

3. Sebagai tindak lanjut atas tanggapan Menteri Keuangan sebagaimana angka 2 tersebut di atas, Menteri Keuangan juga telah menyampaikan *action plan* untuk menindaklanjuti temuan BPK sebagaimana angka 1 di atas dengan menyatakan bahwa "*Menteri Keuangan akan menyampaikan surat kepada KSAP untuk mengatur mengenai penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga*".
4. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, agar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dimaksud diterima sebagai bagian dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah, kami mohon bantuan Saudara untuk kiranya diterbitkan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang mengatur tentang Penilaian Kembali/revaluasi atas Aset Lainnya sebagaimana kebijakan revaluasi atas Aset Tetap yang telah diatur sebelumnya.
5. Untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang saat ini telah dilakukan Pemerintah Pusat, kami bersedia memaparkan mengenai hal tersebut pada rapat KSAP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Isa Rachmatarwata

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 20 /K.1/KSAP/II/2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Akuntansi Penghapusan KDP

28 Februari 2019

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Jl. Padang Aro, Solok Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/096/Setda/I-2019 tanggal 31 Januari 2019, perihal Permintaan Pendapat dan Penjelasan tentang Rencana Penghapusan KDP, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara dapat merujuk pada surat kami sebelumnya kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut nomor S-39/K.1/KSAP/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Tanggapan terhadap Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S - 39 /K.1/KSAP/III/2015

28 Agustus 2015

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan terhadap Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Jl. A.Syairani No. 36 Pelaihari

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 032/1715/DPPKA/2015 tanggal 8 Juni 2015 hal Permohonan Penjelasan Tentang Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 77 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang." Selanjutnya, Paragraf 78 menyatakan bahwa ***"Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan."***
2. Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI pada BAB VII, Subbab 7.2 menyatakan bahwa:
"Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan".
3. Paragraf 18 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah."
Selanjutnya, Paragraf 19 menyatakan bahwa:
"Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya."
4. Paragraf 24 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh."

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat:
- a. Proses penghentian KDP secara permanen pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan di bidang Barang Milik Daerah.
 3. KDP dapat dikeluarkan dari neraca apabila dihentikan pembangunannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
 - b. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui, maka Aset Tetap Tanah diakui sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Apabila bukti perolehan tidak diketahui, maka Aset Tetap Tanah diakui sebesar nilai wajar pada saat penguasaannya berpindah.
- Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.A.Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp (0512) 21103

Pelaihari, 8 Juni 2015

Nomor : 032/1715/DPPIKA/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penjelasan Tentang Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah

Kepada Yth
Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di -
Jakarta

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah maka Pemerintah Kab. Tanah Laut merencanakan merevisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Tanah Laut, berdasarkan hal tersebut dengan hormat mohon pendapat KSAP terkait pemberhentian pengakuan KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dan tahun perolehan penilaian awal aset tetap berupa tanah dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa di beberapa Satker di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut terdapat pekerjaan perencanaan dan atau konstruksi namun pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kembali di karenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman/tata bangun saat ini, sehingga sampai saat ini masih terus diakui pada KDP , terhadap hal tersebut mohon Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang perlakuan akuntansi untuk pemberhentian pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang mana pekerjaan konstruksinya sudah tidak dapat dilanjutkan lagi.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pemerintah Kab. Tanah Laut atas keberadaan tanah milik Pemerintah Kab. Tanah Laut maka terdapat beberapa persil tanah yang belum tercatat di KIB sehingga menindaklanjuti penelusuran tersebut Pemerintah Kab. Tanah Laut membuat surat pernyataan aset atas tanah dimaksud berdasarkan arahan dari Kantor Pertanahan setempat dan didalam surat pernyataan tersebut terdapat keterangan tahun perolehan, tahun penguasaan fisik oleh Pemkab. Tanah Laut dan tahun pernyataan aset (contoh surat pernyataan aset terlampir), kemudian Pemerintah Kab. Tanah Laut menindaklanjuti kembali surat pernyataan aset tersebut dengan melakukan penilaian awal aset tetap berupa tanah dimana dalam Kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, berkenaan hal tersebut terdapat kendala dalam menentukan tahun perolehan tanah, apakah berdasarkan tahu perolehan, tahun penguasaan fisik atas tanah ataukah berdasarkan tahun surat pernyataan aset, mohon Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. ABDULLAH, MM
NIP. 19591127 198103 1 013

Tembusan Yth :
Bupati /Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)

tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

Dari uraian tersebut diatas kami meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan kejadian-kejadian lainnya yang terdapat dalam Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua pada BAB VII Subbab 7.2 tersebut di atas?
2. Apakah yang dimaksud dengan penghentian pembangunan KDP secara permanen, dan berapa lama jangka waktu penghentian pembangunan KDP tersebut, sehingga dapat digolongkan ke dalam pemberhentian pembangunan secara permanen?
3. Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang telah dihentikan pembangunannya sejak tahun 2008 tersebut, apakah sudah memenuhi definisi dihentikan secara permanen?
4. Bagaimana mekanisme mengeluarkan suatu KDP yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari Neraca Pemerintah Daerah?

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan di sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat kami gunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018. Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan: Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Padang Aro

Telp/Fax. (0755) 583329

Padang Aro, 27 Januari 2019

Kepada Yth;

Nomor : 900/096/Setda/I-2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Permintaan Pendapat dan
Penjelasan Tentang Rencana
Penghapusan KDP**

1. Dirjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia;

2. Ketua Komite Kerja Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP);

di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 tersebut, khususnya penyajian serta pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terdapat beberapa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena tidak tersedianya dana serta perubahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut telah banyak yang dihentikan pembangunannya secara permanen, sebagai contoh terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa jembatan yang diperoleh pada Tahun 2008, namun sampai sekarang di dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Solok Selatan masih tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, dikarenakan pembangunannya tidak pernah dilanjutkan lagi sampai sekarang.

Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI pada BAB VII, Subbab 7.2 menyatakan bahwa "*Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP*

tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

Dari uraian tersebut diatas kami meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan kejadian-kejadian lainnya yang terdapat dalam Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI pada BAB VII Subbab 7.2 tersebut di atas?
2. Apakah yang dimaksud dengan penghentian pembangunan KDP secara permanen, dan berapa lama jangka waktu penghentian pembangunan KDP tersebut, sehingga dapat digolongkan ke dalam pemberhentian pembangunan secara permanen?
3. Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang telah dihentikan pembangunannya sejak tahun 2008 tersebut, apakah sudah memenuhi definisi dihentikan secara permanen?
4. Bagaimana mekanisme mengeluarkan suatu KDP yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari Neraca Pemerintah Daerah?

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan di sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat kami gunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018. Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan: Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 26 /K.1/KSAP/III/2019
Sifat : Segera
Hal : Akuntansi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

27 Maret 2019

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 453/KOMINFO/SJ/KU.01.09/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Permohonan Masukan terkait Kebijakan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Saat ini belum ada PSAP secara khusus mengenai akuntansi KPBU.
2. Belanja/Beban LO yang dilakukan oleh BLU kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Palapa Ring secara terjadwal merupakan konsekuensi dari kontrak KPBU yang mengikat dalam skema ketersediaan layanan yang disepakati.
3. Dalam hal tidak ada perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset maka tidak memenuhi definisi Aset sesuai paragraf 68 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
4. Dalam hal timbul kewajiban yang disajikan pada periode pelaporan keuangan, kejadian tersebut merupakan pengakuan utang yang jatuh tempo yang belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan atas pembayaran terjadwal dari konsekuensi pelaksanaan kontrak KPBU dimaksud. Penyajian atas kewajiban dimaksud mengikuti PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



Jakarta, 19 Maret 2019

Nomor : 453 /KOMINFO/SJ/KU.01.09/03/2019
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Masukan terkait Kebijakan Akuntansi
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Yth.

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Gd. Prijadipraptosuhardjo III Lantai 2, Kementerian Keuangan
di Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) TA 2018, maka bersama ini kami sampaikan permasalahan terkait perlakuan akuntansi atas Proyek Palapa Ring di Kementerian Kominfo melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pembayaran menggunakan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*).

A. Gambaran Umum

Proyek Palapa Ring dengan skema KPBU dilaksanakan mulai Tahun 2015 yang mencakup 57 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam tiga paket dengan total Biaya Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*) sebesar Rp21,06 triliun, terdiri dari:

1. Paket Barat mencakup 5 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Konsorsium Moratelindo dan Ketrosden Triasmitra sebesar Rp3,49 triliun;
2. Paket Tengah mencakup 17 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh PT. LEN sebesar Rp3,51 triliun; dan
3. Paket Tengah mencakup 35 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom sebesar Rp14,07 triliun.

Pembayaran Proyek Palapa Ring dilakukan dengan skema Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*) yang dijadwalkan per bulan, dimulai sejak beroperasi secara komersial sampai dengan 15 (lima belas) tahun masa konsesi.

Salah satu komponen dalam *Availability Payment* adalah Biaya Modal (*Capital Expenditure/Capex*) yang ditujukan sebagai pengembalian investasi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pengembalian investasi ini sesuai dengan skema dalam perjanjian bahwa pada akhir masa konsesi, Aset akan diserahkan kepada Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam hal ini Kementerian Kominfo. Nilai Capex diperoleh dari nilai investasi atau Biaya Modal BUP yang dibagi selama masa konsesi.

B. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Kerja Sama Operasi (KSO)

Berdasarkan *Exposure Draft* PSAP tentang Kerja Sama Operasi (KSO) yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2018 oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyatakan sebagai berikut:

1. Paragraf 19 “Entitas akuntansi/pelaporan mengakui aset Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari badan usaha jika entitas akuntansi/pelaporan memiliki kendali yang signifikan atas aset atau usaha operasi yang digunakan dalam Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum. Kendali yang signifikan atas aset atau usaha operasi dalam Kerja Sama Operasi yang dimiliki entitas akuntansi/pelaporan yaitu:
 - (a) Entitas akuntansi/pelaporan mempunyai pengendalian (controls) dan/atau pengaturan (regulates) mengenai jasa layanan untuk kepentingan umum yang operator harus sediakan, penerima manfaat jasa layanan, dan penetapan tarif nya; dan
 - (b) Entitas akuntansi/pelaporan mempunyai hak status kepemilikan sesuai dengan pengaturan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi dan/atau berakhirnya perjanjian Kerja Sama Operasi.
2. Paragraf 24 “Terhadap pengakuan aset Kerja Sama Operasi yang disediakan oleh badan usaha selaku operator sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19, entitas akuntansi/pelaporan juga mengakui kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga”.
3. Paragraf 37 “Entitas akuntansi/pelaporan mengakui aset Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari operator pada saat penyerahan aset oleh operator kepada entitas akuntansi/pelaporan di awal masa konsesi pada saat aset atau operasi Kerja Sama Operasi mulai beroperasi atau di akhir masa konsesi atau perjanjian Kerja Sama Operasi berakhir”.
4. Paragraf 38 “Dalam Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset, kendali yang signifikan atas aset atau operasi Kerja Sama Operasi adalah hak status kepemilikan aset atau operasi Kerja Sama Operasi. Operator memegang kendali dan kepemilikan aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang pembentukan/perolehannya menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sumber daya operator. Atas hal ini entitas akuntansi/pelaporan tidak mengakui dan mencatat aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari operator sampai dengan terdapat penyerahan status kepemilikan aset atau operasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi”.

C. Perlakuan Akuntansi pada Laporan Keuangan Badan Usaha Pelaksana (BUP)

Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Pelaksana (BUP) atas kontrak Palapa Ring diakui sebagai Aset Lancar (Piutang Konsesi Jasa) untuk kontrak yang jatuh tempo pada tahun berikutnya dan Piutang Jangka Panjang (Piutang Konsesi Jasa) untuk kontrak yang jatuh tempo sampai dengan berakhirnya masa konsesi.

Pengakuan ini mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 tentang “Perjanjian Konsesi Jasa” serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 22 tentang “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”.

D. Perlakuan Akuntansi pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

1. Menimbang *Exposure Draft* PSAP tentang Kerja Sama Operasi (KSO), yang terdiri dari:

- (a) Paragraf 37 yang menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) alternatif pengakuan yang dapat dipilih oleh entitas akuntansi/pelaporan atas pengakuan aset kerja sama operasi pada saat penyerahan aset oleh operator kepada entitas akuntansi/pelaporan, yaitu:

- i. Pada saat awal masa konsesi operasi Kerja Sama Operasional mulai beroperasi atau;
- ii. Pada akhir masa konsesi atau perjanjian Kerja Sama Operasi berakhir.

Selanjutnya, pada Paragraf 38 menyatakan bahwa dalam Kerja Sama Operasi jika Operator memegang kendali dan kepemilikan aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang pembentukan/perolehannya menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sumber daya operator maka entitas akuntansi/pelaporan tidak mengakui dan mencatat aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari operator sampai dengan terdapat penyerahan status kepemilikan aset atau operasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi.

Ketentuan dan Perjanjian Kerja Sama Operasi pada Kementerian Kominfo menyatakan bahwa pada akhir masa konsesi, Aset akan diserahkan kepada Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo.

- (b) Paragraf 24 yang menyatakan bahwa terhadap pengakuan aset Kerja Sama Operasi yang disediakan oleh badan usaha selaku operator, entitas akuntansi/pelaporan juga mengakui kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga.

Kementerian Kominfo sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama bahwa Aset akan diserahkan kepada Kementerian Kominfo pada akhir masa konsesi, maka kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada akhir konsesi jika masih terdapat kewajiban yang masih belum dilunasi.

2. Sehubungan dengan belum adanya standar yang menetapkan perlakuan akuntansi atas KPBU, maka atas Biaya Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*) pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo TA 2018 diakui sebagai Belanja/Beban Ketersediaan Layanan BLU (Akun 525118) di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebesar nilai realisasi pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Kementerian Kominfo tidak mengakui adanya Aset dan Kewajiban pada awal masa konsesi, hal ini sejalan dengan skema dalam perjanjian bahwa pada akhir masa konsesi, Aset akan diserahkan kepada Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam hal ini Kementerian Kominfo.

Selain itu, hal-hal yang informatif terkait Proyek Palapa Ring juga diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon masukan dan tanggapan dari KSAP terkait kebijakan akuntansi yang Kementerian Kominfo terapkan.

Masukan dan tanggapan tersebut agar dapat kami terima sebelum pelaksanaan Tripartit Laporan Keuangan antara BPK RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kominfo pada tanggal 27 Maret 2018 dikarenakan hal ini menjadi isue strategis pada Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo TA 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerja Samanya kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal,

Rosarita Niken Widiastuti

Tembusan Yth.

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Direktur Utama BAKTI;
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 27 /K.1/KSAP/III/2019 27 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Kewajiban

Yth. Inspektur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 780/43/II/Itprov/2019 tanggal 28 Februari 2019, hal Koordinasi terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen sumber.
2. Entitas tidak dapat mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari timbulnya kewajiban entitas untuk dapat diakui sebagai kewajiban entitas.
3. Entitas juga tidak dapat mengakui aset apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari perolehan ataupun kepemilikan aset tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
I N S P E K T O R A T

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng-Komp.Perkantoran Gubernur Sulbar - Rangas, Mamuju.

Mamuju, 28 Februari 2019

Nomor : 780 / 43 / II / Itprov / 2019.
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Koordinasi terkait pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

Kepada
Yth. **Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia.**
di_
J a k a r t a.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, kami dari Tim Reviu Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat bermaksud ingin melakukan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terkait pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek dalam LKPD.

Atas dasar tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa saat reviu berlangsung ditemukan terdapat pekerjaan Jalan dan Drainase yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga tetapi belum didukung dengan dokumen pekerjaan sehingga pembayaran atas pekerjaan tersebut tertunda. Adapun dokumen pekerjaan yang belum dilampirkan antara lain:

1. Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK)
2. Laporan kemajuan pekerjaan dan *Back-Up* data pekerjaan
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
4. Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO)/penyerahan I hasil pekerjaan

Diketahui bahwa anggaran pekerjaan tersebut telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/OPD Tahun Anggaran 2018 dan hasil pekerjaannya telah selesai serta telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas sehingga apabila pembayaran pekerjaan yang tertunda tersebut dimaksudkan akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2019, maka nilai pekerjaan tersebut harus disajikan dalam bentuk Utang Jangka Pendek.

Atas permasalahan tersebut diatas, sangat diharapkan bantuan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat memberikan solusi untuk menyajikan transaksi tersebut dalam laporan keuangan baik pada tingkat entitas akuntansi maupun dalam LKPD, antara lain penentuan nilai utang yang harus disajikan dalam Neraca dan LRA serta pencatatan kelayakan pengakuan atas utang kepada pihak ketiga dan penyajian aset dalam CaLK.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR
SURYADI, SE.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198703 1 402

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Barat (*Sebagai Laporan*) di Mamuju.
2. Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3449230 Ext 5311
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 44 /K.1/KSAP/V/2019 06 Mei 2019
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Perlakuan Akuntansi atas
Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan

Yth. Kepala Biro Keuangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2802/53.5/TU.210/IV/2019 tanggal 10 April 2019 hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB):

1. Bab II, Subbab 2.1 menyatakan bahwa "ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual".
2. Bab II, Subbab 2.3 menyatakan bahwa "Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka Panjang yaitu "suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB".
3. Bab III, Subbab 3.1 menyatakan bahwa "Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal".
4. Bab III, Subbab 3.1.1 menyatakan bahwa "...untuk melengkapi prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran di atas, entitas harus menerapkan persyaratan dan pedoman di bawah ini:
 - a. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - i. tahap penelitian atau riset; dan
 - ii. tahap pengembangan.
 - b. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset".
5. Subbab 3.1.1.2 menyatakan bahwa "Namun apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria di atas. Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan ditetapkan menjadi ATB, maka hanya

pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap hasil kajian penelitian yang diperoleh/dikembangkan secara internal yang akan disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha tidak diakui sebagai ATB. Hal ini karena hasil kajian penelitian tersebut belum dapat diidentifikasi manfaat ekonomis dan/atau sosial dari kajian tersebut, namun apabila hasil kajian penelitian tersebut telah memenuhi kriteria ATB, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah kajian internal tersebut yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai ATB.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520339
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : 2802/SS.5/TU.210/IV/2019 10 April 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penjelasan
Perlakuan Akuntansi atas
Rekomendasi Teknologi Kelautan
dan Perikanan

Yth. Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
di
Jakarta

Sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menetapkan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI untuk diterapkan mulai penyusunan laporan keuangan tahun 2015. Adapun tujuan Bultek ini adalah untuk memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas ATB yang tidak secara khusus diatur pada standar atau buletin teknis lainnya. Bultek ini juga menguraikan bagaimana mengukur nilai tercatat ATB, penyajian dalam Laporan Keuangan dan menguraikan pengungkapan yang diharuskan atas ATB.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan pencatatan ATB di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), salah satunya adalah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah menjadi Temuan Pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa ATB berupa Hasil Kajian/ Penelitian pada BRSDMKP per 31 Desember 2017 tidak diyakini kewajarannya.

Adapun yang menjadi sebab tidak diyakininya kewajaran Saldo ATB per 31 Desember 2017, antara lain, karena KKP mengakui Hasil Kajian Penelitian berupa Rekomendasi Teknologi (Rekomtek) Kelautan dan Perikanan (KP) sebagai ATB.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar ada persamaan persepsi dan keselarasan pemahaman dengan pihak BPK selaku Tim Pemeriksa, dengan hormat kami mohon penjelasan lebih lanjut dari KSAP, secara umum mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ATB, dan secara khusus mengenai dapat atau tidaknya Rekomtek KP diakui sebagai ATB

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan penjelasan singkat atas Rekomtek KP, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2013 telah dibentuk Komisi Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Komisi Litbang) yang salah satu fungsinya adalah penerimaan dan penilaian bahan usulan Rekomtek KP. Komisi Litbang ini dibentuk untuk menindaklanjuti Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa materi penyuluhan berupa teknologi harus direkomendasikan oleh lembaga pemerintah dan ditetapkan oleh menteri (SK penetapan Komisi Litbang, sebagaimana terlampir)
2. Rekomtek KP adalah teknologi hasil penelitian terapan sesuai dengan tahapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang akan disampaikan kepada pelaku utama (masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya) dan pelaku usaha (perorangan Warga Negara Indonesia atau Koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kelautan dan perikanan) yang mendapat rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan KP dan ditetapkan oleh Menteri KP.
3. Teknologi yang diajukan dapat berasal dari hasil pengkajian penerapan teknologi internal KKP dan juga eksternal KKP seperti IPB, ITB, Undip, Unpad, Unibraw, UI, UGM, ITS, BPPT, dan LIPI.
4. Tingkat Kesiapan Teknologi adalah tingkat kesiapan suatu teknologi untuk bisa diterapkan, diadopsi, dan bermanfaat bagi pelaku utama dan pelaku usaha
5. Tujuan Rekomtek KP adalah merekomendasikan teknologi untuk dimanfaatkan ke Sistem Usaha Kelautan dan Perikanan.
6. Sejak Tahun 2013 s.d Tahun 2016, telah dihasilkan 127 Rekomtek (softcopy dalam bentuk buku Rekomtek, sebagaimana terlampir).
7. Tahun 2017, Komisi Litbang berakhir masa kerjanya dan tidak diperpanjang sehingga tidak ada lagi Rekomtek KP yang dihasilkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



Darmadi Aries Wibowo



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 45 /K.1/KSAP/V/2019 06 Mei 2019
Sifat : Segera
Hal : Konsultasi Penghapusan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Hayam Wuruk 14
Pasuruan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1072/424.102/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa dalam Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, Bab VI, angka 6.2 menyatakan bahwa "Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas".

Terkait dengan proses penghapusan dan akuntansinya, kami berpendapat bahwa penghapusan atas piutang Tuntutan Ganti Rugi agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan R.I. selaku Ketua Komite Konsultatif merangkap Anggota; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri R.I. selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif merangkap Anggota.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Hayam Wuruk 14 Telp. (0343) 426501 - 426502 - 426503 - 426504 - 426505 - 426506
PASURUAN

Pasuruan, 22 Maret 2019

Nomor : 900/1072/424.102/2019 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua Komite Standar
Lampiran : 2 (dua) set Akuntansi Pemerintahan
Hal : Konsultasi Penghapusan Piutang di
Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Jakarta

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, kami selalu berusaha untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat dan berkualitas.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang telah diperiksa oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Timur terdapat Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp4.585.028.962,12 diantaranya sebesar Rp4 472.928.962,12 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas ketekoran Kas Daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2766K/Pid.Sus/2009.

Rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas ketekoran Kas Daerah sebagai Berikut :

Piutang	: Rp. 4.745.928.962,12
Penggantian Aset Tetap	: Rp. (273.000.000,00)
Saldo Piutang 31 Des 217	: Rp 4.472.928.962,12

Sesuai dengan rekomendasi surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-15/K.1/KSAP/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Piutang tersebut disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar sebagai Piutang TGR sebesar putusan Mahkamah Agung serta disisihkan sebesar 100% dan dipelihara sampai yang bersangkutan selesai menjalani hukuman.

Sampai pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 (*Unaudited*), piutang tersebut masih disajikan dengan penyisihan 100%, sedangkan Pihak yang bertanggungjawab telah selesai menjalani hukuman termasuk tambahan hukuman sebagai pengganti dari

kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4.745.928.962,12 dikurangi dengan hasil rampasan harta sebesar Rp273.000.000,00.

Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan putusan Mahkamah Agung serta Surat konsultasi ke KSAP terlampir.

Guna penyempurnaan penyusunan LKPD Tahun 2018 (*Audited*), beberapa hal yang ingin kami konsultasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penghapusan Piutang TGR tersebut?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Piutang TGR di Neraca?

Mohon dapatnya solusi perlakuan akuntansi secara tertulis beserta ilustrasinya disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan atau melalui email dengan alamat : akuntansi.kabpas@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPK-RI di Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Jatim di Sidoarjo
3. Bupati Pasuruan (sebagai laporan)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 15 /K.1/KSAP/III/2012

7 Maret 2012

Sifat :

Hal : Konsultasi Perlakuan Akuntansi terhadap
Kas di Neraca dan SILPA di LRA

Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
Pasuruan

Menindaklanjuti Surat Saudara nomor: 900/022/424.067/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal tersebut dalam pokok surat, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pertanyaan tentang perlakuan akuntansi SiLPA di LRA dan Kas di Neraca, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PSAP 02 Paragraf 60 dan 61 menyatakan bahwa selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
 - b. Menurut PSAP 01 Paragraf 78, SiLPA disajikan pada kelompok Ekuitas Dana Lancar di Neraca.
 - c. Selanjutnya dengan mengacu pada PSAP 02 Paragraf 3 tentang akuntansi LRA berbasis kas, maka secara implisit dapat dinyatakan bahwa akumulasi SiLPA tersebut pada Neraca adalah sama dengan saldo Kas.
2. Sehubungan dengan pertanyaan tentang koreksi SiLPA di LRA agar sesuai dengan saldo kas, dapat kami jelaskan bahwa SiLPA di LRA pada Laporan Keuangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah *overstated* sebesar Rp28.225.613.585,72. Namun kesalahan tersebut tidak perlu dikoreksi pada LRA tahun 2007 sampai dengan LRA tahun 2010 karena Laporan Keuangan pada periode tersebut telah diterbitkan. Selanjutnya LRA tahun 2011 tidak perlu mencantumkan lagi penerimaan pembiayaan sebesar kas yang dikoreksi tahun 2007.
3. Sehubungan dengan pertanyaan tentang Penyajian TGR atas Putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap, dapat kami jelaskan bahwa:

Bultek 06 tentang Piutang menyatakan bahwa Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kemungkinan terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah. TGR merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. TGR dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Piutang yang berasal dari akibat TGR diakui apabila penyelesaian TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Terkait hal tersebut, dapat kami jelaskan bahwa:

- a. TGR yang sudah ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Agung, disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar sebagai Piutang TGR.
 - b. Untuk keputusan pengadilan atas kerugian yang dinyatakan dirampas untuk Negara tidak disajikan sebagai piutang TGR pada Neraca Kabupaten Pasuruan, tetapi disajikan sebagai Piutang TGR pada Kejaksaan Agung.
4. Sehubungan dengan pertanyaan tentang perlakuan akuntansi dalam hal terdakwa tidak memenuhi TGR tetapi memilih hukuman subsidi dengan menambah masa tahanan, dapat kami jelaskan sbb.:
- a. Pidana denda yang dibayar atau diganti dengan pidana kurungan tidak diakui sebagai Piutang TGR karena prasyarat legal telah terpenuhi dan yang bersangkutan telah menjalani semua tanggung jawab secara hukum.
 - b. Terhadap uang pengganti diakui sebagai Piutang TGR dan disajikan dalam Neraca kelompok Aset Lancar setelah dikurangi hasil lelang/pencairan barang bukti yang disita dan dirampas pengadilan untuk Negara c.q Pemda Kabupaten serta disisihkan sebesar 100% dan dipelihara sampai yang bersangkutan selesai menjalani hukuman dan hal-hal tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan - Telp. (0343) 422974 - Fax. (0343) 410188

(0 Januari 2012

Nomor : 900/ 022 /424.067/2012 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua Komite Standar
Lampiran : 3 (tiga) set Akuntansi Pemerintahan
Hal : Konsultasi Perlakuan Akuntansi di
terhadap Kas di Neraca dan SILPA Jakarta
di LRA.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kami selalu berusaha untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Perlu kami informasikan bahwa pada pemeriksaan atas LKPD Tahun 2007, BPK-RI Perwakilan Jawa Timur telah melakukan koreksi atas ketekoran kas daerah dengan mendebet Ekuitas Dana Lancar (EDL)-SILPA dan mengkredit Kas sehingga Kas di Neraca telah sesuai dengan saldo riilnya. Tetapi terhadap SILPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak dilakukan koreksi karena saldo di SILPA sudah benar dan atas ketekoran kas pada saat itu masih dalam proses hukum. Sehingga sampai dengan saat ini masih terdapat perbedaan antara kas di neraca dengan SILPA di LRA sebesar ketekoran kas tersebut dan telah kami ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian SILPA di LRA tersebut juga berpengaruh terhadap penyajian APBD tahun berikutnya. (Neraca, LRA dan APBD terlampir).

Pada saat Laporan Keuangan tahun 2010 disusun dan diaudit pada tahun 2011 belum ada perkembangan penyesuaian atas SILPA di LRA. Akan tetapi permasalahan ketekoran kas tersebut, pada tahun 2010 telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan dari Mahkamah Agung Nomor 2766 K/Pid.Sus/2009 dan 2768 K/Pid.Sus/2009, dengan keputusan antara lain :

1. Keputusan Nomor 2766 K/Pid.Sus/2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 40/Pid.B/2009/PN.Psr dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

612/PID/2009/PT.SBY, serta menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon, dan tetap diputuskan untuk :

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
- Pembayaran uang pengganti sebesar Rp.4.745.928.962,12 (empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah dua belas sen). Apabila paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang, dan apabila hartanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

2. Keputusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 41/Pid.B/2009/PN.Psr dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 611/PID/2009/PT.SBY, serta menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon, dan tetap diputuskan untuk :

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
- Pembayaran uang pengganti sebesar Rp.42.517.037.534,74 (empat puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Apabila paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang, dan apabila hartanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Tinggi Surabaya serta putusan Mahkamah Agung terlampir.

Guna penyusunan LKPD Tahun 2011, beberapa hal yang ingin kami konsultasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap SILPA di LRA dan Kas di Neraca.
2. Bagaimana jurnal koreksi yang harus dilakukan agar SILPA di LRA sesuai dengan kas ril.
3. Bagaimana penyajian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas putusan MA tersebut.
4. Bagaimana perlakuan akuntansinya apabila terdakwa tidak memenuhi TGR tetapi memilih subsider dengan menambah masa tahanan.

Mohon dapatnya solusi perlakuan akuntansi secara tertulis beserta ilustrasinya disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, fax ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan (0343-410188) atau melalui email dengan alamat : bidang.akuntansi@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Drs. LULY NOERMADIONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600702 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPK-RI di Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Jatim di Surabaya
3. Bupati Pasuruan (sebagai laporan)
4. Inspektur Kabupaten Pasuruan
5. Kepala DPKD Kabupaten Pasuruan (Arsip)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 46 /K.1/KSAP/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Konsultasi tentang Penyusutan

10 Mei 2019

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng
Jl. Pahlawan No. 1, Singaraja

Sehubungan dengan surat Saudara No 900/063.1/IV/2019 tanggal 04 April 2019 hal Konsultasi tentang Penyusutan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 53 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa "*Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*"

2. Buletin Teknis SAP Nomor 18 Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, pada BAB V, Subbab 5.8 menyatakan bahwa

"Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.

Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan."

3. Paragraf 44 PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, menyatakan bahwa "*Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan...*". Selanjutnya, pada paragraf 45 dinyatakan bahwa "*Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan*".

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan penyusutan aset:

- a. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun ganda dilakukan selama masa manfaat aset yang ditetapkan. Sementara untuk penyusutan yang menggunakan metode unit produksi dilakukan selama aset tersebut digunakan.
- b. Kebijakan penyusutan aset seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan barang Milik Daerah, agar dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

2. Perubahan perhitungan penyusutan dari tahunan menjadi semesteran merupakan perubahan estimasi akuntansi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon 0362-21142
S I N G A R A J A

Singaraja, 4 April 2019

Kepada

Nomor : 900/062.1/IV/2019

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah

Lampiran : -

(KSAP)

Perihal : Konsultasi tentang Penyusutan

di-

Jakarta

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, dengan ini kami mohon penjelasannya terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusutan aset lain-lain (Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang).

Dalam Bultek SAP no 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual menyebutkan "Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke keompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan metode garis lurus atau saldo menurun ganda, maka penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan".

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah pasal 4 menyatakan bahwa " Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap : (poin e) Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang.

Dalam hal ini terjadi perbedaan antara Bultek SAP No 18 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019, terhadap penyusutan Aset Lain-lain. Untuk itu kami mohon penjelasan terkait penyusutan aset lain-lain (Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang) tersebut, mengingat dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Apakah atas aset lain-lain dilakukan penyusutan ataukah tidak, jika tidak dilakukan penyusutan maka nilai apakah yang dicantumkan pada Laporan Neraca.

2. Periode Penghitungan Aset tetap.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019 pada pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa " Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester" sedangkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode tahunan dimana dihitung sejak tahun perolehan barang tersebut. Dengan adanya perbedaan periode penghitungan aset tetap yang sebelumnya menggunakan periode Tahunan menjadi Semesteran, maka apakah perubahan kebijakan ini berlaku surut sehingga harus mengkoreksi penyusutan tahun sebelumnya atau berlaku mulai saat perubahan periode penghitungan Aset Tetap.

Demikian beberapa permasalahan yang kami sampaikan, besar harapan kami untuk mendapat penjelasan yang memadai, untuk dapat kami jadikan pedoman dalam penerapan akuntansi Pemerintah Daerah dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Asisten Administrasi Umum


Drs. Gede Suyasa, M.Pd
NIP. 196707101992031014

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Buleleng (sebagai laporan).
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng (sebagai laporan)
3. Sektetaris Daerah Kab. Buleleng
4. Inspektur Kab. Buleleng.
5. Arsip.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Prof. Dr. Mardismo, S.E., Ak., M.B.A., Anggota
5. Sonny Loho, Ak., M.P.M., Anggota
6. Dr. Binsar H. Simanjuntak, C.M.A., Anggota

Komite Kerja :

1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Cert. IPSAS., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota
6. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Cert. IPSAS., Anggota
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota
9. Doddy Setiadi, Ak., MM., CA., CPA., QIA., Anggota

Kelompok Kerja :

1. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., CA., Ketua Kelompok Kerja
 2. Hamim Mustofa, Ak., CA., Wakil Ketua Kelompok Kerja
 3. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja
 4. Yulia Candra Kusumarini S.Sos., SE., MM., M.Ikom., Anggota Kelompok Kerja
 5. Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
 6. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
 7. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota Kelompok Kerja
 8. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
 9. Mugiya Wardhani, SE, M.Si., Anggota Kelompok Kerja
 10. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 11. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 12. Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP., Anggota Kelompok Kerja
 13. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 14. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 15. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 16. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja
 17. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
 18. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 19. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota Kelompok Kerja
 20. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 21. Didied Ary Setyanang, SST.Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
 22. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota Kelompok Kerja
 23. Jona Maria Matow, SIP., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
 24. Budiman, SST., SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
 25. Andy Prasetiawan Hamzah, SST., M.Si., Ak. CA., Anggota Kelompok Kerja
 26. Januarti Tiurmaida, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
 27. I Putu Sukma Hendrawan., SE., Anggota Kelompok Kerja
 28. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota Kelompok Kerja
 29. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
 30. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
-



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3449230 Ext. 5311
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com